

SOTK-DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN

2025

PERBUP NO. 45, BD 2025/NO.45, KABUPATEN TRENGGALEK : 19 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan perwujudan otonomi daerah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien. Serta adanya perubahan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dgn PP No.72 Thn 2019; PERDA No.17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.1 Thn 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 - Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
 - d. bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan;
 - e. bidang pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

CATATAN :

1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 November 2025.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Tugas Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 16) dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Tugas Dinas Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Lampiran : 1 hlm.